



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 6, Nomor 1, Oktober 2026

Artikel diterbitkan: 6 Oktober 2026 DOI: <https://doi.org/10.24198/litra.v6i1.2850>

Plagiarism Report: 24% AI Written: 15%

Gugatan *Class Action* atas Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan Emas tanpa Amdal

Class Action Lawsuit for Environmental Losses from Gold Mining without AMDAL

Ivan Wijaya^a, Sriwati^b, Jennifer^c.

^{a,b,c} Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur.
email: jennifer@staff.ubaya.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan emas merupakan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup sehingga secara hukum wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan sekaligus prasyarat dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Namun dalam praktiknya, kegiatan pertambangan emas oleh PT X di wilayah Trenggalek, Jawa Timur tetap dijalankan meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diterbitkan tanpa didukung AMDAL yang sah. Kondisi eksisting di wilayah tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas lingkungan berupa pencemaran air sungai, kerusakan lahan pertanian, serta terganggunya kesehatan dan mata pencaharian masyarakat yang menimbulkan kerugian kolektif bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan gugatan *class action* sebagai upaya hukum masyarakat terhadap kerugian lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa AMDAL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan *class action* dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan karena terpenuhinya unsur kesamaan fakta, dasar hukum, dan kerugian masyarakat akibat pelanggaran kewajiban AMDAL yang menimbulkan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup.

Kata kunci: analisis mengenai dampak lingkungan; gugatan *class action*; pertambangan emas.

ABSTRACT

Gold mining activities have the potential to cause significant environmental impacts; therefore, they must legally be accompanied by an Environmental Impact Assessment (AMDAL) as a preventive instrument and a prerequisite for issuing mining business permits. However, in practice, gold mining activities conducted by PT X continue even though the Mining Operation Production Business Permit was issued without the support of a valid AMDAL. This condition has the potential to cause environmental damage and collective losses for communities around the mining area. This study aims to analyze the use of class action lawsuits as a legal remedy for communities suffering environmental losses resulting from mining activities carried out without AMDAL. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results show that class action lawsuits can serve as an instrument for environmental law enforcement because they fulfill the elements of similarity of facts, legal basis, and community losses arising from violations of AMDAL obligations that constitute environmental unlawful acts.

Keywords: class action lawsuit; environmental impact analysis; gold mining.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam pada rangka pembangunan nasional seyogyanya diarahkan pada orientasi skala prioritas pembangunan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, bahwasannya sasaran pokok pembangunan dilaksanakan lewat tahapan pembangunan jangka menengah dengan penetapan prioritas utama sesuai urgensi permasalahan pada tiap periode, tanpa mengabaikan kesinambungan antar tahap demi tercapainya delapan misi pembangunan nasional. Hal berikut sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (berikutnya disebut UUD 1945) dinyatakan, penyelenggaraan perekonomian nasional berlandaskan pada sistem demokrasi ekonomi yang menjunjung prinsip kebersamaan, menjamin efisiensi yang berkeadilan, serta dilaksanakan dengan cara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, serta ia harus bertumpu pada kemandirian dan menegakkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan integrasi ekonomi nasional. Pada proses pencapaian tersebut, perlu dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan memiliki wawasan lingkungan, berlandaskan kebijakan nasional yang terpadu, serta mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang hingga generasi mendatang. Ketiga hal tersebut menjadi unsur dasar bahwasannya eksplorasi lingkungan bisa berjalan dengan tetap memperhatikan kepedulian kepada kelestarian lingkungan.¹

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengutarakan bahwasannya tiap orang memiliki hak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan. aktivitas usaha tidak boleh melanggar hak-hak *a quo*. Dengan cara normatif, masyarakat dijamin bahwasannya lingkungan hidup yang layak dan sehat ialah bagian dari hak konstitusional, yakni hak yang dimiliki tiap orang sejak lahir.² Upaya utama yang harus dilakukan dengan cara berkelanjutan guna mencegah pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup ialah pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (berikutnya disingkat UU PPLH) oleh sebab itu, semua usaha ataupun aktivitas yang memiliki kaitannya yakni lingkungan hidup wajib didahulukan memperoleh izin lingkungan sebelum memperoleh izin usaha ataupun aktivitas. Tiap rencana usaha ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak penting kepada lingkungan hidup tidak bisa diberikan izin tanpa terlebih dahulu menyelesaikan penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup (berikutnya disingkat AMDAL) selaku *feasibility study*, hal berikut sesuai dengan Pasal 1 Angka 11 UU PPLH, yang menegaskan bahwasannya AMDAL ialah dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan ialah persyaratan sebelum penerbitan izin

¹ Intan Wahyuningtyas Andin, et al., "Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 294–308, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3919>.

² Wildan Faza Agustian dan Fatma Ulfatun Najicha, Analisis Perizinan Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2009): 155-163.

lingkungan. Dalam penyusunan AMDAL penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung yakni melalui konsultasi publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat PP 22/2021).

Terkait aktivitas pertambangan di kawasan hutan, Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan memperbolehkan pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan pembangunan selain kehutanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Daya dukung ekologis dan asas kelestarian lingkungan harus diperhatikan pada pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan non-kehutanan, seperti pertambangan.³ Berlandaskan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang tercantum pada penafsiran Pasal 2 huruf f UU PPLH, ketidakpastian ilmiah dan teknis tidak bisa dijadikan alasan guna menunda tindakan pencegahan. Guna mengurangi risiko pencemaran ataupun kerusakan lingkungan, izin pertambangan di kawasan hutan tetap harus diberikan dengan disertai tindakan pencegahan.

Berlandaskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (berikutnya disingkat KUH Perdata), menyatakan bahwasannya masing-masing perbuatan yang merugikan orang lain wajib memberikan ganti rugi, penyalahgunaan izin pada aktivitas pertambangan termasuk pada kategori perbuatan melawan hukum (berikutnya disingkat PMH). Pada hukum lingkungan, mungkin muncul dalam 2 bentuk bisa berupa, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.⁴ Berlandaskan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH, kerugian bisa terjadi baik kepada lingkungan hidup maupun kepada orang lain. Tercantum pada Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 terkait Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran ataupun Kerusakan Lingkungan Hidup (berikutnya disingkat Permen LHK 7/2014), hal berikut khususnya berdampak pada kerugian pencemaran lingkungan hidup ataupun kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada hak milik masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib berperan pada pembinaan dan pengawasan tiap tahapan penambangan hingga penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, kerugian lingkungan hidup mencakup kerugian atas penggantian berbagai biaya diatur dengan cara khusus pada Pasal 3 Permen LHK 7/2014.

Namun demikian, kerugian lingkungan hidup yang berasal dari ketidakpatuhan kepada kewajiban izin lingkungan pada suatu aktivitas usaha masih terjadi seperti dilakukan oleh PT X, yang beroperasi di salah satu wilayah di Kabupaten Trenggalek provinsi Jawa Timur, benarnya di kawasan hutan lindung dan hulu daerah aliran sungai. Pada kasus PT X berikut, ditemukan bahwasannya perusahaan melakukan aktivitas eksplorasi dan persiapan produksi tanpa didahului dengan penyusunan dan persetujuan dokumen AMDAL yang sah diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) UU PPLH. Pada awalnya, PT X memperoleh Izin Operasi Produksi lewat Keputusan Bupati Nomor 545/16/406.027/2013. Namun, sesudah terjadinya pendelegasian penerbitan IUP dari

³ Dalila Doman dan Nadia Doman, "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 71–97, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222>.

⁴ Luqman Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1264–75, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149>.

kabupaten/kota ke provinsi berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan No. P2T/57/15.02/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019, yang memperbaharui sekaligus menetapkan kembali Izin Operasi Produksi bagi PT X dengan masa berlaku hingga 24 Juni 2029.

Berlandaskan Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU PPLH, aktivitas pertambangan emas termasuk pada kategori usaha yang wajib disertai dokumen AMDAL sebab ialah bentuk eksploitasi kepada sumber daya alam yang terbatas dan berkapasitas menimbulkan dampak penting kepada lingkungan hidup. Selain itu, lokasi aktivitas pertambangan PT X berada pada kawasan hutan lindung, yang seharusnya wajib dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berikutnya disingkat IPPKH). Ketentuan ini dengan cara khusus diatur pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan, yang menetapkan bahwasannya Menteri wajib memberikan izin sebelum memakai kawasan hutan untuk pertambangan, dengan mempertimbangkan batasan luas, waktu, dan kelestarian lingkungan. Aturan tambahan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya pada Pasal 89 hingga 107, menetapkan bahwasannya pertambangan dan aktivitas pembangunan lainnya yang tidak berkaitan dengan kehutanan hanya bisa dilakukan di kawasan hutan lindung ataupun hutan produksi sesudah memperoleh izin penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam investigasi lapangan dan laporan masyarakat sipil, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (berikutnya disebut WALHI Jawa Timur), diketahui bahwasannya PT X sudah membuka lahan, membangun jalan tambang, serta melakukan pengeboran eksplorasi hingga tahun 2021. Kendati demikian, hingga saat ini tidak PT X tidak pernah bisa menunjukan dokumen AMDAL yang sah kepada masyarakat (WALHI JAWA TIMUR, 2022). Bahkan, pernyataan resmi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwasannya tidak pernah ada proses perpanjangan AMDAL atas nama PT X yang sudah berakhir pada tahun 2018.⁵ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwasannya penerbitan Izin Operasi Produksi oleh Gubernur Jawa Timur lewat SK No. P2T/57/15.02/VI/2019 ialah cacat dengan cara administratif, sebab bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum pada penerbitan perizinan lingkungan hidup, padahal Bupati Trenggalek sejak tahun 2019 telah menyatakan penolakan secara tertulis maupun lisan mengenai aktivitas pertambangan emas tersebut.

Berdasarkan situasi yang terjadi pada kasus PT X, permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian izin yang diperoleh dengan aktivitas yang dijalankan, sesudah diterbitkannya Izin Operasi Produksi. PT X seharusnya memasuki tahapan operasi produksi, namun faktanya justru tetap melakukan aktivitas eksplorasi lanjutan di kawasan hutan lindung. Berlandaskan Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tahun 2024, aktivitas pertambangan emas menimbulkan dampak kerugian lingkungan berupa deforestasi serta menurunnya kemampuan kawasan dalam menyerap air sebab wilayah konsesi ialah hutan lindung sekaligus daerah resapan air yang berfungsi selaku penyangga ekosistem, sedangkan berlandaskan laporan investigasi oleh WALHI Jawa Timur

⁵ Trigus D. Susilo, "Gali Data Tambang Emas Trenggalek dari Dishut Jatim, Walhi: Izin Eksplorasi PT SMN Kadalua," 18 Oktober, diakses pada 15 November 2025. <https://kabartrenggalek.com/gali-data-tambang-emas-trenggalek-dari-dishut-jatim-walhi-izin-eksplorasi-pt-smn-kadalua>.

menemukan bahwa, dampak kerugian sosial terlihat pada penolakan warga di sejumlah desa yang telah mengalami kehilangan akses kepada sumber air bersih yang menopang kehidupan sehari-hari terutama dirasakan oleh kelompok perempuan yang sangat dekat dengan pengelolaan air pada rumah tangga dan dampak kerugian ekonomi ada pada kehilangan lahan pertanian produktif yang menjadi sumber mata pencaharian utama akibat berkurangnya tutupan hutan serta terganggunya fungsi resapan air yang telah mengakibatkan menurunkan debit sumber mata air dan pada akhirnya mengurangi produktivitas pertanian.⁶ Dampak-dampak tersebut dikualifikasikan selaku kerusakan lingkungan hidup, bukan sekadar pencemaran, Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 UU PPLH yang mendefinisikan kerusakan lingkungan hidup ialah tiap perubahan sifat fisik, kimia, ataupun hayati lingkungan hidup, baik langsung maupun tidak langsung, yang melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Berlandaskan Pasal 91 UU PPLH, apabila terjadi kerugian akibat aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat mempunyai hak guna mengajukan gugatan ganti kerugian lewat mekanisme perwakilan kelompok ataupun *class action*. Bentuk penyelesaian tersebut, guna menuntut pertanggungjawaban PT X yang aktivitasnya menimbulkan kerugian ekologis, sosial, maupun ekonomi dan kerugian tersebut tidak harus bersifat kumulatif sebab cukup mempunyai kesamaan fakta agar bisa menjadi dasar gugatan diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 terkait Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Berikutnya disingkat Perma 1/2002). Pada konteks kasus PT X, instrumen hak gugat masyarakat *a quo* menjadi relevan mengingat adanya dampak kerusakan lingkungan, keresahan sosial, dan ancaman hilangnya sumber mata pencaharian warga yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Dengan demikian, penyelesaian kasus PT X seharusnya diarahkan pada optimalisasi mekanisme gugatan masyarakat agar kerugian yang timbul bisa dipulihkan dengan cara adil dan berkeadilan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada sumber hukum primer dan sekunder.⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai norma hukum yang mengatur legalitas kegiatan pertambangan emas serta pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan hidup akibat tidak dipenuhinya kewajiban AMDAL. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) seperti Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Kehutanan dan lain-lain. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian doktrin, asas kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, serta konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum lingkungan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam perkara serta relevansi mekanisme *class action* sebagai instrumen pemulihan kerugian lingkungan hidup.⁸

⁶ Pemerintah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Trenggalek (Trenggalek: Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2024).

⁷ Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014).

⁸ Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2007).

PEMBAHASAN

Pengawasan dan Pencegahan melalui Izin Lingkungan di Sektor Pertambangan

Dalam konteks hukum lingkungan, izin memiliki peran yang lebih spesifik sebagai instrumen perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan menekankan pendekatan pencegahan (preventif) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU PPLH, yang menempatkan perizinan sebagai bagian penting dari mekanisme pengendalian terhadap potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Fungsi preventif dalam persetujuan lingkungan menitikberatkan pada pengaturan yang cermat sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Kecermatan tersebut menuntut pemerintah untuk menelaah seluruh informasi, data, serta dokumen yang relevan secara menyeluruh sebelum menerbitkan persetujuan lingkungan. Dalam sudut pandang lain, persetujuan lingkungan dapat menjadi titik awal terjadinya perusakan lingkungan hidup apabila proses penerbitannya tidak dijalankan sesuai dengan fungsi preventif serta asas kecermatan, sebagaimana tergambar dalam perkara PT X.

Dalam perkara tersebut, izin yang termasuk KTUN berfungsi memberikan persetujuan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan emas demi memperoleh keuntungan dari pengelolaan dan penjualan hasil tambang dalam kerangka pembangunan. Sebagai KTUN yang bersifat konstitutif, izin tersebut melahirkan hak-hak baru bagi pemegangnya untuk melaksanakan tahapan kegiatan pertambangan, yang pada dasarnya diperbolehkan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai eksplorasi dan operasi produksi bahan tambang emas. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU PPLH, izin lingkungan merupakan prasyarat bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kegiatan pertambangan emas oleh PT X, dan menjadi persyaratan dalam memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kendati demikian, pemerintah wajib mengatur, mencegah, dan mengawasi setiap kegiatan tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan, serta agar persetujuan lingkungan yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen yuridis untuk menghadapi hal-hal konkret pertambangan emas yang dilakukan di wilayah Kabupaten setempat, Provinsi Jawa Timur.

Persetujuan lingkungan pada bidang pertambangan emas dalam hal ini disebut sebagai Izin Usaha Pertambangan atau disebut dengan IUP yang akan melewati dua tahapan yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Minerba, IUP Eksplorasi terdiri dari serangkaian kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, serta studi kelayakan untuk memastikan potensi bahan tambang yang akan diolah, setelah dari itu apabila IUP Eksplorasi telah selesai akan dilanjutkan dengan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi sebagai landasan untuk melakukan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, selain Izin yang diatur dalam UU Minerba perlu dicatat bahwa apabila kegiatan pertambangan dilakukan di kawasan hutan, maka pemegang IUP wajib memperoleh Izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri dengan mempertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu secara kelestarian lingkungan, namun bila persyaratan tidak terpenuhi tindakan *a quo* dilarang dilakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf g UU

Kehutanan.⁹ Tujuan dari adanya pencegahan dalam hal ini adalah berlandaskan pada IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, lahirnya persetujuan tersebut diperlukan sebelum memulai usaha pertambangan dilakukan dan membebaskan persyaratan serta kewajiban kepada pemohonnya. Pelaku usaha yang hendak mendapatkan kedua izin pertambangan tersebut harus memenuhi seluruh rangkai persyaratan yang harus dipatuhi mulai dari pencegahan hingga penanggulangan dan pemulihan dalam rangka mencegah timbulnya dampak buruk dan melestarikan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan Pasal 13 UU PPLH. Selaras dengan fungsi pengaturan (*reguleren*) dimana pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan harus mengatur tindak atau perilaku para pelaku usaha pertambangan dalam hal ini PT X sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang wajib dijalankan hingga berakhirnya usaha pertambangan tersebut.¹⁰

Dalam kasus pertambangan emas oleh PT X, dapat dipahami bahwa instrumen lingkungan hidup berupa AMDAL dan persetujuan lingkungan tidak diperbaharui sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) PP 22/2021.¹¹ Instrumen lingkungan di wilayah kegiatan pertambangan *a quo* justru diabaikan, karena perusahaan tetap melanjutkan aktivitas dari tahap eksplorasi menuju operasi produksi tanpa memperbarui dokumen AMDAL yang telah kedaluwarsa sejak tahun 2018, serta tidak indahkan juga syarat Izin pinjam pakai kawasan hutan milik PT X, padahal bila kegiatan pertambangan dilakukan di kawasan hutan, maka pemegang IUP wajib memperoleh Izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri dengan mempertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, sejak perpanjangan izin eksplorasi hingga penerbitan IUP Operasi Produksi tahun 2019 tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua MA No. 36 Tahun 2013, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Permasalahan mendasar dalam kasus ini terletak pada ketidakpatuhan PT X dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kewajiban pembaruan persetujuan lingkungan sebagai bentuk pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ketidaksesuaian prosedur penerbitan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT X dapat dilihat sejak awal proses pengajuan izin. Pada tahun 2005, PT X memperoleh izin eksplorasi seluas 17.586 ha berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 702/2005, yang kemudian diperluas menjadi 30.044 ha pada 2007 dan direvisi menjadi 29.969 ha pada 2012 melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/963/406.004/2012. Dalam proses perpanjangan izin eksplorasi tahun 2016 hingga 2018, perusahaan tetap memperoleh perpanjangan masa eksplorasi dari Gubernur Jawa Timur melalui SK Nomor P2T/70/15.01/III/2016 meskipun AMDAL tidak diperbarui seiring perubahan kegiatan eksplorasi menjadi operasi produksi, padahal berdasarkan Pasal 89 ayat (2) PP 22/2021, dengan tegas mewajibkan penanggung jawab usaha melakukan perubahan persetujuan lingkungan bila terjadi perubahan kegiatan, termasuk peningkatan

⁹ Arvin Asta Nugraha, et al., "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98, <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).

¹¹ Erwin Prasetyo, et al., "Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 40–50, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.620>.

kapasitas, perubahan teknologi, perluasan wilayah, atau perubahan tahap kegiatan dari tahap eksplorasi menjadi tahap operasi produksi. Selanjutnya, pada 24 Juni 2019, penerbitan IUP Operasi Produksi seluas 12.813,41 ha melalui SK Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/57/15.02/VI/2019 tetap dilakukan tanpa adanya pembaruan AMDAL sebagaimana mestinya, bahkan tanpa kejelasan IPPKH di area konsesi yang meliputi kawasan hutan lindung.

Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Lingkungan Hidup

Perkara lingkungan hidup yang terjadi di wilayah pertambangan PT X tidak semata-mata hanya dapat diselesaikan melalui pembatalan KTUN, sebab secara prosedur gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN) tempat melampaui tenggat waktu yakni 90 hari sejak keputusan diumumkan atau diketahui, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan PT X baru mengetahui keberadaannya pada tahun 2020, sehingga hak untuk menggugat ke PTUN telah daluwarsa. Kendati demikian, penyelesaian perkara dapat melalui menuntut kerugian lingkungan hidup yang dialami masyarakat secara keperdataan melalui pengadilan negeri dengan dasar PMH. Tuntutan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup dalam PT X melalui pertanggungjawaban secara perdata yang dilandaskan dengan PMH menjadi bagian penting untuk penegakan hukum dan pemulihan keadaan seperti semula. Penegakan hukum dan pemulihan lingkungan hidup dalam hal ini berhubungan dengan fungsi penegakan melalui hukum perdata baik secara materiil maupun formil, penetapan norma tambahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian, dan jaminan terhadap perlindungan hukum tambahan sesuai dengan kerugiannya.¹²

Tuntutan ganti kerugian demi penegakan hukum mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, *“setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian a quo.”* Selaras dengan pemahaman PMH dalam hukum lingkungan sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan, *“setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”* Dalam rangka memahami timbulnya kerugian lingkungan hidup di wilayah pertambangan PT X, perlu dikaji terlebih dahulu unsur-unsur PMH sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH dan peraturan turunannya yakni Permen LHK 7/2014. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH diuraikan unsur-unsurnya terdiri dari: 1) subjeknya yaitu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 2) unsur perbuatan yang melanggar hukum; 3) unsur kesalahan; 4) unsur kerugian; 5) unsur hubungan kausalitas antara PMH dengan kerugian. lingkungan hidup, sehingga sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Dalam prinsip tersebut, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak hanya dibebani kewajiban membayar ganti rugi, tetapi juga dapat diperintahkan oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya diperintahkan untuk: a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b) memulihkan fungsi lingkungan hidup; c)

¹² Prim Haryadi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2022).

menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH. Dalam perkara kerugian lingkungan hidup akibat usaha pertambangan PT X, yang dapat dikategorikan sebagai perusak adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yakni PT X sebagaimana diketahui berdasarkan fakta yang terdapat di laporan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024, dapat dikatakan sebagai rusak karena rangkaian perbuatan sejak awal penerbitan IUP Operasi Produksi telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

Unsur subjek dalam pertanggungjawaban lingkungan hidup adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dipersamakan dengan pencemar (*polluter*), yaitu pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, sehingga sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).¹³ Dalam prinsip tersebut, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak hanya dibebani kewajiban membayar ganti rugi, tetapi juga dapat diperintahkan oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya diperintahkan untuk: a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b) memulihkan fungsi lingkungan hidup; c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH. Dalam perkara kerugian lingkungan hidup akibat usaha pertambangan PT X, yang dapat dikategorikan sebagai perusak adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yakni PT X sebagaimana diketahui berdasarkan fakta yang terdapat di laporan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024, dapat dikatakan sebagai rusak karena rangkaian perbuatan sejak awal penerbitan IUP Operasi Produksi telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

Unsur perbuatan yang melanggar hukum yang termanifestasi dalam bentuk pengabaian kewajiban hukum dan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan yang melanggar hukum dalam konteks lingkungan hidup mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis maupun tidak tertulis serta mengganggu hak subjektif masyarakat atas lingkungan yang sehat.¹⁴ Dalam kasus PT X, rangkaian tindakan perusahaan sejak fase eksplorasi menunjukkan pengabaian kewajiban hukum yang jelas, mulai dari tidak diperbaruinya dokumen AMDAL saat kegiatan berubah dari eksplorasi menuju operasi produksi, berlanjutnya aktivitas survei dan pengeboran meskipun izin eksplorasi telah kedaluwarsa sejak 2018 dan kegiatan yang terus dilakukan di kawasan hutan lindung tanpa IPPKH yang sah sebagaimana dikonfirmasi oleh WALHI Jawa Timur. Pelanggaran terhadap kewajiban normatif tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan yang nyata berupa deforestasi luas, degradasi kawasan resapan air, serta ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber mata air dan fungsi ekologis kawasan karst sebagaimana tercatat dalam Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tahun 2024.

¹³ Nina Herlina dan Ukilah Supriyatin, "Amdal sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 204, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5610>.

¹⁴ Muhamad Ramdan dan Andri Gunawan Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).

Unsur kesalahan (*schuld*) memiliki posisi penting dalam PMH karena keberadaannya menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai PMH sekaligus menjadi landasan pertanggungjawaban perdata. Pemahaman mengenai kesalahan dalam hukum perdata pada dasarnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (1) kesalahan objektif yang dinilai dari tindakan konkret yang menyebabkan kerugian; dan (2) kesalahan subjektif yang ditinjau melalui aspek mental pelaku, termasuk unsur kesengajaan maupun kelalaian.¹⁵ Kedua jenis kesalahan ini dapat diterapkan dalam perkara lingkungan hidup karena konsep PMH dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH pada prinsipnya merujuk pada konstruksi tanggung jawab dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Peningkatan kerusakan ekologis di kawasan konsesi PT X merupakan bentuk kesalahan objektif karena perusahaan tetap menjalankan survei, pengeboran, dan mobilisasi alat berat meskipun izin eksplorasi telah kedaluwarsa sejak 2018, dokumen AMDAL tidak diperbarui, serta IPPKH belum diterbitkan, sementara kesalahan subjektif tampak dari sikap perusahaan yang secara sadar tetap melanjutkan aktivitas lapangan setelah keberatan masyarakat sejak 2013 dan pada tahun 2020 tetap berlangsungnya kegiatan eksplorasi walaupun telah berada kegiatan operasi produksi, serta kegiatan tersebut menimbulkan keluhan oleh masyarakat seperti berkurangnya debit air di sumber mata air dan sungai yang selama ini menjadi kebutuhan domestik dan pertanian, yang menunjukkan bahwa PT X memiliki *possibility of knowledge* atas kewajiban hukum dan risiko ekologis namun tetap mempertahankan aktivitas pertambangan tanpa legalitas yang lengkap.¹⁶

Kerusakan lingkungan hidup dalam perkara tersebut termasuk unsur kerugian lingkungan hidup, kerugian dapat menimpa orang lain maupun lingkungan hidup sehingga lingkungan diposisikan sebagai pihak yang dirugikan. Bahwa lingkungan merupakan korban utama dari hilangnya habitat, ekosistem, dan keanekaragaman hayati, serta mengenai nilai intrinsik lingkungan hidup yang memungkinkan kerugian lingkungan dihitung secara materiil.¹⁷ Dalam konteks aktivitas pertambangan PT X, kerusakan ekologis tampak dari degradasi serius wilayah konsesi berupa hilangnya tutupan hutan sekitar 7.167 hektar dalam satu dekade, menurunnya fungsi resapan air di kawasan karst, merosotnya debit mata air sejak 2020, serta meningkatnya kejadian banjir bandang di Kampak, Dongko, Kelutan, dan Watulimo, fakta terjadi banjir bandang di salah satu kecamatan dibuktikan melalui dokumentasi yang diambil.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Salam, A., dan Evan, D., *Pure Economic Loss in Indonesia: Shall It be Abandoned or Adopted?* (Atlantis Press, 2019).

¹⁷ *Ibid.*

Gambar 1. Tim SAR mengevakuasi lansia yang rumahnya terjebak banjir bandang di Kelutan



Sumber: www.antarafoto.com

Oleh karena itu, Kerusakan tersebut menimbulkan kebutuhan biaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Permen LHK 7/2014, yang mencakup kerugian ekologis, kerugian ekonomi masyarakat, serta biaya pemulihan ekosistem yang dapat ditagihkan melalui mekanisme gugatan perdata, termasuk *class action*.

Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dengan kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkannya. Dalam hukum perdata, hubungan kausalitas dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara suatu tindakan dan kerugian yang muncul, baik dalam bentuk hubungan sebab akibat faktual (*cause in fact*) maupun sebab akibat yang dikira-kira (*proximate cause*), yang menitikberatkan pada unsur *foreseeability* sebagai dasar pembebanan tanggung jawab dalam perlindungan kepentingan umum. Dalam hukum lingkungan, unsur *foreseeability* berkaitan erat dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pelaku untuk mencegah terjadinya kerugian, sehingga unsur sebab diuji berdasarkan perbuatan yang sepatutnya dilakukan namun diabaikan, sebagaimana dapat ditelaah melalui rangkaian fakta konkret dalam perkara PT X.¹⁸ WALHI Jawa Timur menyatakan, tetap berlangsungnya aktivitas eksplorasi, survei, dan pengeboran PT X di kawasan hutan lindung meskipun izin eksplorasi telah kedaluwarsa sejak 2018, AMDAL tidak diperbarui saat peningkatan tahap kegiatan, serta tidak adanya IPPKH yang sah, yang secara wajar dapat diperkirakan (*foreseen*) menimbulkan kerugian ekologis berupa deforestasi dan penurunan daya resap air, kerugian sosial berupa penolakan warga dan kekhawatiran kehilangan akses air bersih terutama bagi perempuan, serta kerugian ekonomi akibat ancaman hilangnya lahan pertanian produktif dan penurunan produksi pangan.

¹⁸ Syarif, L. M., dan Wibisana, A. G., *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Pemulihan Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan *Class Action*

Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Gugatan *Class Action*. Untuk dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok terdapat persyaratan yang harus diperhatikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 PERMA 1/2002 dan Pasal 32 ayat (3) huruf c angka 3 Perma 1/2023, yaitu 1) adanya kesamaan fakta atau peristiwa; 2) dasar hukum; dan 3) kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Persyaratan tersebut juga harus disertai dengan yaitu bahwa jumlah anggota kelompok yang dirugikan sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan tidak efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri; adanya kesamaan peristiwa atau fakta hukum, kesamaan dasar hukum, serta kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok; adanya kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok dalam memperjuangkan kepentingan kelompok; serta kewenangan hakim untuk menganjurkan pengantian kuasa hukum apabila kuasa hukum bertindak bertentangan dengan kepentingan kelompok. Kendati demikian dalam perkara tersebut, akibat pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT X, seluruh unsur tersebut terpenuhi karena kerugian ekologis yang timbul berdampak pada ribuan warga di berbagai desa yang berada dalam kawasan karst selatan Jawa Timur dan memiliki kesamaan fakta kerugian berupa hilangnya tutupan hutan, turunnya debit mata air, serta meningkatnya risiko banjir bandang sebagaimana tercatat dalam Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten setempat 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan pemulihan lingkungan hidup dan perlindungan kepentingan publik secara menyeluruh, penggunaan gugatan perwakilan kelompok menjadi mekanisme yang secara tepat untuk diperjuangkan oleh masyarakat terdampak terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan PT X.

Terdapat syarat yakni, kesamaan fakta atau peristiwa di mana masyarakat di sejumlah desa dalam kawasan karst selatan mengalami bentuk kerugian ekologis yang serupa, berupa hilangnya tutupan hutan ± 7.167 hektar disertai turunnya daya dukung kualitas lingkungan bencana terutama penambangan yang dilakukan pada wilayah dengan topografi curam dengan kemiringan lereng sampai 40% seperti di Desa Ngadirejo, Karangrejo, Bogoran dan Timahan, turunnya debit mata air sejak 2020, melemahnya fungsi resapan kawasan karst, dan terjadi banjir bandang disertai juga menimbulkan pencemaran air apabila terdapat kebocoran dari bahan kimia seperti sianida dan merkuri yang dipakai untuk proses pengolahan emas, sedangkan syarat kedua terdapat kesamaan dasar hukum dan kesamaan jenis tuntutan antara calon wakil kelompok dan anggota kelompok. Karena seluruh masyarakat terdampak mendasarkan gugatannya pada Pasal 87 ayat (1) UU PPLH jo. Pasal 1365 KUH Perdata terkait PMH di bidang lingkungan hidup, kesamaan dasar hukum tersebut tercermin dari pelanggaran kewajiban PT X yakni berupa pelanggaran kewajiban dan kurangnya pengawasan dalam penerbitan perizinan oleh PT X, termasuk tidak diperbaruinya AMDAL ketika kegiatan berubah dari eksplorasi menuju operasi produksi dan tidak adanya IPPKH meskipun area kegiatan berada di kawasan hutan lindung. Syarat mengenai jumlah anggota kelompok yang besar juga terpenuhi, sebab ribuan warga di berbagai desa yang berada dalam kawasan karst terdampak secara langsung maupun tidak langsung sehingga gugatan individual tidak akan efektif maupun efisien, serta juga terdapat syarat mengenai perlunya wakil kelompok yang jujur dan bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan anggota kelompoknya, akibat dari aktivitas pertambangan emas PT X

tersebut, maka yang mewakili dalam hal ini yakni masyarakat terdampak telah menunjukkan konsistensi penolakan melalui audiensi publik, keberatan, dan penyampaian laporan resmi kepada pemerintah daerah serta organisasi lingkungan hidup. Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, hingga kini belum ada pelaksanaan hak gugat perwakilan masyarakat untuk menyelesaikan kerugian lingkungan hidup di wilayah pertambangan PT X.

Berdasarkan Permen LHK 7/2014 seyogyanya telah ditentukan rumusan untuk memperhitungkan nilai ekonomi dari kerugian lingkungan hidup beserta dengan contoh yang dapat memudahkan perhitungan dalam perkara pertambangan emas. Komponen perhitungan yang dimaksud adalah biaya kerugian lingkungan hidup, nilai deplesi sumber daya alam, dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang dapat ditimbulkan selama tahap eksplorasi sampai dengan berakhirnya usaha pertambangan tersebut.¹⁹ Ketiga komponen ini pada dasarnya relevan untuk menilai potensi kerugian ekologis dalam kasus PT X, mengingat kegiatan eksplorasi yang berlangsung sejak 2005 hingga beralih menjadi operasi produksi pada 2019 dilakukan tanpa pembaruan AMDAL dan tanpa IPPKH yang sah. Sehingga risiko kerusakan pada kawasan hutan lindung, sempadan air, dan bentang alam karst meningkat secara signifikan.

Kerusakan yang timbul di wilayah konsesi PT X mencakup biaya rehabilitasi kawasan hutan yang telah terbuka, penurunan daya dukung hidrologis akibat gangguan kawasan resapan, serta kehilangan keanekaragaman hayati maupun fungsi ekologis kawasan karst, seluruhnya dapat dimasukkan dalam komponen kerugian sesuai pedoman Permen LHK 7/2014. Perhitungan kerugian lingkungan hidup dalam kasus PT X yang signifikan terjadi sejak tahun 2018, dapat dilihat dari luas kawasan karst yang mengalami kerusakan, penutupan lahan yang menyebabkan petani tidak memiliki lahan, serta sektor lainnya yang mengalami kerugian seperti perkebunan dan perikanan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan yang menyebabkan kegiatan mata pencaharian masyarakat sekitar terganggu. Kendati demikian, kerugian lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat terjadi secara nyata. Lebih lanjut, didukung oleh aksi protes oleh warga yang mengalami dampak dari kerusakan lingkungan hidup yang telah dialami oleh masyarakat.

Penyelesaian terhadap kerugian lingkungan hidup yang di titik pada tindakan untuk pemulihan berarti mensyaratkan adanya peran dari masyarakat untuk melakukan pengawasan, pemberian saran, dan penyampaian laporan dalam rangka menghentikan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pertambangan, yang sesuai dengan landasan dalam Pasal 70 ayat (2) UU PPLH. Pengawasan masyarakat menjadi penting karena melalui temuan lapangan mengenai ketiadaan AMDAL, kadaluarsanya dokumen lingkungan, serta aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan hutan tanpa IPPKH, masyarakat memperoleh dasar faktual untuk menentukan dapat atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok diajukan demi kepentingan publik yang lebih luas. Bahwa peran aktif masyarakat sebagai penggugat berkelompok diperlukan untuk memastikan tercapainya perlindungan lingkungan hidup, mengingat mekanisme administratif yang seharusnya menahan dan mengendalikan kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan mengingat jangka waktu penerbitan keputusan tersebut. Tindakan pemulihan yang dimohonkan melalui *class action* tersebut pada akhirnya ditujukan untuk mendorong penegakan asas pencemar membayar sekaligus memastikan agar

¹⁹ *Ibid.*

biaya pemulihan ekologis dialokasikan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang rusak, bukan sekadar menuntut ganti rugi pasif, karena tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan Pasal 54 jo. Pasal 87 ayat (1) UU PPLH.

PENUTUP

Kesimpulan

Mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) merupakan instrumen hukum yang relevan dan efektif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan emas yang dilakukan tanpa pemenuhan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Karakter kerusakan lingkungan yang bersifat kolektif, menimbulkan kerugian ekologis dan sosial secara luas, serta bersumber dari kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat terdampak untuk mengajukan gugatan *class action*. Temuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada pemberian ganti kerugian, tetapi juga mencakup kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagai bagian dari penegakan prinsip pencemar membayar dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, *class action* tidak sekadar berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai instrumen kontrol publik dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haryadi, Prim, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2007).
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014).
Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).
Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
Wibisana, Muhamad Ramdan Andri Gunawan, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Jurnal/Artikel

- Agustian, W. F., dan F. U. Najicha. "Analisis Perizinan Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 18 (2021). <https://doi.org/10.47007/lj.v18i2.4277>.
- Doman, Dalila, dan Nadia Doman. "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan Lingkungan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres Nomor 66 Tahun 2020." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7 no. 1 (2020). <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222>.
- Hakim, Luqman. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2 no. 12 (2021). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149>.
- Herlina, N., dan U. Supriyatni. "AMDAL sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9 no. 1 (2021). <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/5610/4130>.
- Nugraha, A. A., I. G. A. K. Rachmi Handayani, dan F. U. Najicha. "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup." 7 no. 2 (2021). <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Prasetyo, E., B. D. Anggono, dan R. R. Anggraeni. "Penyederhanaan *Jurnal Hukum Tora* Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Jurnal Lex Jurnalica* 1 (2024). <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.620>
- Wildan Faza Agustian dan Fatma Ulfatun Najicha, Analisis Perizinan Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2009): 155-163.
- Wahyuningtyas, Andin Intan, et al. "Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Islam* 3 no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3919>.

Sumber Lain

- Susilo, Trigus D. "Gali Data Tambang Emas Trenggalek dari Dishut Jatim, WALHI: Izin Eksplorasi PT SMN Kedaluwarsa!" *Kabar Trenggalek*, 18 Oktober 2024. <https://kabartrenggalek.com/gali-data-tambang-emas-trenggalek-dari-dishut-jatim-walhi-izin-eksplorasi-pt-smn-kadaluarsa>. 10 Oktober 2025.